NILAI DAN NORMA SOSIAL

1. Nilai Sosial

Nilai ialah konsepsi abstrak tentang sesuatu yang berharga dalam diri manusia mengenai baik dan buruk. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, secara umum nilai dapat dibedakan kedalam tiga macam, yaitu nilai vital, material dan kerohanian. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi fisik manusia. Misalnya makanan dan minuman. Nilai vital, artinya segala sesuatu yang berguna untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya sabit yang digunakan petani dan pisau yang menjadi alat kerja seorang juru masak. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Berdasarkan sumbernya, nilai kerohanian dapat diba gi lagi menjadi empat jenis yaitu:

1. Nilai kebenaran, bersumber dari akal manusia (cipta);
2. Nilai keindahan atau estetika, bersumber dari unsur rasa manusia (estetika);
3. Nilai moral atau kebaikan, bersumber dari kehendak manusia (karsa);
4. Nilai religius, bersumber pada ke-Tuhanan

Nilai sosial memiliki beberapa fungsi berikut dalam masyarakat, yaitu:

1. Menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok
2. Mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku;
3. Penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peran sosialnya;
4. Menjadi alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat;
5. Menjadi pengawas atau kontrol manusia
6. Norma Sosial

Norma sosial adalah patokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsinya adalah untuk memberi batasan berupa perintah atau larangan dalam berperilaku, memaksa individu untuk menyesuaikan diri dengan nilai yang berlaku di masyarakat dan menjaga solidaritas antaranggota masyarakat. Oleh karena fungsi-fungsi tersebut, maka sosialisasi norma memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ketertiban sosial.

Ditinjau dari asalnya, kita dapat menemukan berbagai norma berikut dalam masyarakat.

1. Norma agama adalah peraturan yang sifatnya mutlak, tidak dapat ditawar-tawar dan diubah ukurannya, karena berasal dari Tuhan;
2. Norma susila merupakan peraturan sosial yang berasal dari hati nurani manusia yang menghasilkan akhlak, sehingga ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk;
3. Norma hukum ialah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, contohnya undang-undang dan berbagai keputusan pemerintah lainnya;
4. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat;
5. Norma kebiasaan yakni sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak mengenai perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Contohnya kebiasaan mengunjungi sanak saudara saat lebaran. Jika dilanggar, sanksinya bisa berupa celaan, kritik, dan pengucilan.

Berdasarkan daya pengikatnya, norma dibedakan menjadi empat

1. Cara (usage) merupakan norma yang daya pengikatnya sangat lemah;
2. Kebiasaan (folkways) ialah aturan yang daya pengikatnya lebih kuat dari usage;
3. Tata kelakuan (mores) ialah aturan yang telah diterima masyarakat dan biasanya berhubungan dengan sistem kepercayaan atau keyakinan;
4. Adat istiadat (custom) merupakan aturan yang memiliki sanksi keras terhadap pelanggarnya, berupa penolakan atau pengadilan.